

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM BIDANG PASAR MODAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995¹**

Oleh: Septian William Jusuf²

Max Sepang³

Meiske T. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terhadap tindak pidana penipuan dalam bidang pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan yang diatur pada Pasal 5 huruf c jo Pasal 100 dan melakukan penyidikan yang diatur pada Pasal 5 huruf c jo Pasal 101, dimana pelaksanaannya di dasarkan pada KUHAP. Dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang telah diamanatkan dalam Undang Pasar Modal, dapat memberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan pada pelaku pelanggaran di bidang pasar modal yang bersifat teknis administratif seperti tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan, perizinan atau pendaftaran dari Bapepam-LK, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan pada pelaku tindak pidana di bidang pasar modal yang bersifat khas pasar modal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam pasar modal seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan praktik penipuan di pasar modal. 2. Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penipuan, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perkembangan yang menggembirakan ialah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995. Ketentuan tentang Pasar Modal yang terdiri 17 Bab dan 116 pasal ini, ternyata mencantumkan ancaman pidana terhadap aktivitas yang bertentangan dan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, baik sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Demikian pula istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah Tindak Pidana. Peristilahan Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Kata *delict* sebenarnya berasal dari kata "*delictum*" yang secara harafiah berarti gagal karena kesalahan. Perumusan Delik merupakan suatu perumusan mengenai perilaku yang salah, oleh karena gagal untuk mematuhi melaksanakan yang baik atau yang benar, sebagaimana ditentukan dalam suatu kaedah hukum.⁵ Oleh Wirjono Prodjodikoro, disebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶

Salah satu tindak pidana yang diancam oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah penipuan dalam penyelenggaraan pasar modal yang secara tegas tercantum dalam Pasal 104 dan Pasal 107 undang-undang ini. Pasar modal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 1507110161

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 86.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969, hal 45.

secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan karena mengancam kepentingan masyarakat investor/pemodal yang menanamkan modalnya dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini.

Bentuk perbuatan pidana penipuan dalam pasar modal yang biasanya terjadi ialah, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor/pemodal tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau membuat efek. Perbuatan ini kalau terus-menerus terjadi dana-dana masyarakat investor/pemodal tidak akan terlindungi dan penyelenggaraan industri pasar modal tidak akan bertahan lama.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terhadap tindak pidana penipuan dalam bidang pasar modal?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁷ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek penipuan dalam pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu riset kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan

untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (*comparative study*) dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi.

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam menentukan pelanggaran dalam Undang-Undang Pasar Modal

Kegiatan Pasar Modal Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini ditangani oleh Bapepam-LK. Selain mengawasi pasar modal, Bapepam-LK juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non bank seperti dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta perasuransian. Sementara itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan saat ini masih ditangani oleh Bank Indonesia.

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Bapepam-LK yang berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Untuk mendukung tugas dari Bapepam-LK dalam bidang pengawasan, Undang Undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan yang diatur pada Pasal 5 huruf c jo Pasal 100 dan melakukan penyidikan yang diatur pada Pasal 5 huruf c jo Pasal 101, dimana pelaksanaannya didasarkan pada KUHAP.

Dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang telah diamanatkan dalam Undang Pasar Modal, dapat memberikan 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan pada pelaku pelanggaran di bidang pasar modal yang

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 13

bersifat teknis administratif seperti tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan, perizinan atau pendaftaran dari Bapepam-LK, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan pada pelaku tindak pidana di bidang pasar modal yang bersifat khas pasar modal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam pasar modal seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan praktik penipuan di pasar modal.

Dalam hal pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal, sanksi administrasi lebih sering digunakan oleh Bapepam-LK bagi pelaku pelanggaran pasar modal. Sanksi administrasi ini diharapkan akan lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam pasar modal, mengingat pelanggaran dalam pasar modal yang lebih bersifat ekonomis, sehingga penanganan yang lebih kompromis membuat tidak ada keengganan bagi para pebisnis untuk melakukan aktifitas perdagangan di pasar modal. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana baru akan diterapkan apabila sanksi administrasi yang dikenakan tidak dilaksanakan sampai waktu yang ditentukan atau Bapepam-LK selaku pemeriksa menemukan bukti permulaan adanya Tindak Pidana Pasar Modal. Hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pasar modal lebih bersifat *ultimum remedium*, yakni penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya yang terakhir.

Mengenai peranan Bapepam-LK dalam menentukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam-LK merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pasar Modal untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum pasar modal dikatakan telah melanggar aturan dalam pasar modal, baik dalam ranah administrasi maupun dalam ranah pidana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam-LK selaku pemeriksa dan penyidik.

Untuk meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri pasar modal nasional dan lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan, Bapepam-LK dalam Undang-Undang Pasar Modal diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan

dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Pasar Modal, yang pelaksanaannya didasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 100 dan Pasal 101.

Dalam hal setiap pihak diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya, maka Bapepam-LK akan melaksanakan wewenangnya sebagai pemeriksaan.

Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".

Dengan kewenangan tersebut, Bapepam-LK dapat mengumpulkan data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu untuk mendukung tugas Bapepam-LK sebagai pemeriksa, Undang-Undang Pasar Modal memberi kewenangan dalam Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal antara lain :

- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu.
- b. mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
- c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik untuk pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini

dan atau peraturan pelaksanaannya, maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan/atau

- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Tata cara pemeriksaan diatur pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal yakni dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, dimana pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam-LK. Penetapan dari Ketua Bapepam-LK dikeluarkan setelah disusun program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan dan saat dimulainya pemeriksaan.

Pemeriksaan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK; atau
- c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa membuat laporan pemeriksaan yang isinya antara lain tujuan pemeriksaan, temuan yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akan disampaikan kepada Ketua Bapepam-LK. Hal ini diatur pada Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995

tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Ketua Bapepam-LK.

Ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa, yang pertama dalam hal ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan tersebut dapat berupa data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain, hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, telah terjadinya pelanggaran dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya maka akan dijatuhkan sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal apabila pelanggaran tersebut hanya bersifat administrasi saja, dimana sanksi administrasi tersebut dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam mengenakan suatu sanksi administratif, Bapepam-LK perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap semua pihak yang bertindak sebagai pelaku pasar modal. Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran aturan di pasar modal oleh Bapepam-LK diberikan terhadap pihak-pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran.

Berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal "Pihak-pihak tersebut antara lain Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, dan pihak lain

yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK. Ketentuan ini juga berlaku bagi direktur, komisaris dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya lima persen saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal”.

Yang kedua adalah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa wajib membuat laporan kepada Ketua Bapepam-LK bahwa telah ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan berdasarkan laporan dari pemeriksa tersebut, Ketua Bapepam-LK dapat menetapkan untuk dimulainya penyidikan. Isi dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa wajib membuat laporan kepada Ketua Bapepam mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana tersebut.
- 2) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Ketua Bapepam-LK dapat menerapkan dimulainya penyidikan.

Bapepam-LK diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskan ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang (misal dari aspek yuridis dan ekonomi) apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul Bapepam-LK dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka tuntutan pidana.

Hal tersebut dijelaskan pada Penjelasan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal : “Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus

operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam-LK diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud”.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan. Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat, atau apabila tidak tercapainya penyelesaian atas kerugian yang timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam. Penyidikan di bidang pasar modal berdasarkan penjelasan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal adalah “ serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya”.

Wewenang Bapepam-LK sebagai penyidik merupakan kewenangan khusus yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, dimana kewenangan khusus Bapepam-LK sebagai penyidik tersebut dalam KUHAP diatur pada Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal jo Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat 1 huruf b yakni sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam KUHAP”.

- Pasal 1 angka 1 KUHP sebagai berikut : “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”
- Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHP sebagai berikut : “Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.

B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.⁸

Tulisan ini hanya akan membahas tentang tindak pidana penipuan yang terjadi di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 378 KUHPidana. Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, yaitu perbuatan

menggerakkan (*bewegen*) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:⁹

- a. Melawan hukum.
Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu harus ditujukan pada unsur melawan hukum.
- b. Memakai martabat/kedudukan palsu.
Adapun yang dimaksud dengan martabat/kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.
- c. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

⁸ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 312.

⁹ Adami Chazawi, op-cit, hal 125-126.

d. membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, dan tidak membuat terpengaruhnya kehendak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka disini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesaiannya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan yang diatur pada Pasal 5 huruf c jo Pasal 100 dan melakukan penyidikan yang diatur pada Pasal 5 huruf c jo Pasal 101, dimana pelaksanaannya di dasarkan pada KUHP. Dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang telah diamanatkan dalam Undang Pasar Modal, dapat memberikan 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan pada pelaku pelanggaran di bidang pasar modal yang bersifat teknis administratif seperti tidak menyampaikan laporan dan/atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan, perizinan atau pendaftaran dari Bapepam-LK, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan pada pelaku tindak pidana di bidang pasar modal yang bersifat khas pasar modal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam pasar modal seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan praktik penipuan di pasar modal.

2. Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama. Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, yaitu perbuatan menggerakkan (*bewegen*) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:¹⁰
 - a. Melawan hukum.
 - b. Memakai martabat/kedudukan palsu.
 - c. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.
 - d. membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

B. Saran

1. Hendaknya peran Bapepam-LK dalam menegakkan hukum di bidang pasar modal dipahami semua pihak dan lebih ditingkatkan demi terciptanya keamanan para investor dalam menjalankan bisnisnya di bidang pasar modal dan lebih menekankan sanksi administratif agar lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam pasar modal.
2. Industri Pasar Modal tergolong industri yang sangat banyak diatur oleh kebijakan Pemerintah, sebab industri ini berkaitan dengan dana-dana masyarakat, untuk itu disarankan Pemerintah lebih memperketat pengawasan melalui, agar supaya kejahatan penipuan di dalam

¹⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 125-126.

Pasar Modal bisa diminimalisir dan sanksi yang lebih tegas diberlakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek/pasar modal dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969 .
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang.